

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 158.B/PM.00.01/K.BBI/04/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 April 2023

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**


EM OSYKAR, S.IP., M. Sc

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 158.B/PW.001/K.BBI/04/2023
Tanggal : 26 April 2023

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	EM Osykar	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah (Koordinator)
2.	Andi Budi Prayitno	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
3.	Jafri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
4.	Dewi Rusmala	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
5.	Sahirin	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
II	Penanggungjawab		
6.	Andi Budi Prayitno	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7.	Roy M. Siagian	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8	Yaumil Ikrom	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Ketua
9.	Rogrius Sinullingga	Plt. Kepala Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua I
10.	Siti Jamilah	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua II

V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
11.	Rezi Prayoga	Analisis Pengawas Pemilihan Umum	Sekretaris
12.	Aryan Riadi	Analisis Hukum Ahli Pertama	Wakil Sekretaris I
13.	Lenny Novelia	Analisis Hukum	Wakil Sekretaris II
14.	Sonia Elmanita Ginting	Analisis Pemilihan Umum	Wakil Sekretaris III
VI	Anggota		
15.	Ramadia Darmawungsu	Staf Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Rifky Riswan Tanjung	Staf Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17.	Rizki Anugrah	Staf Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
18.	Afriantini	Staf Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
19.	Rini Oktavyanti	Staf Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20.	Jazzkyanda	Staf Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
21.	Syahril	Staf Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
22.	Musri Agustian	Staf Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
23.	Inka Yuliana Vifianti	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Hukum	Anggota
24.	Lutpi Majidi	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Hukum	Anggota
25.	Abdul Fakhri	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Hukum	Anggota
26.	Tiara Arnestiani Aprillia Perdana	Staf Bagian Administrasi	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EM OSYKAR, S.IP., M. Sc